



**PEDOMAN PENGEMBANGAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL-HILAL SIGLI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Standar Pembelajaran yang meliputi standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan peraturan Menteri Riset ,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. Dalam standar tersebut menjelaskan tentang ketentuan yang harus terpenuhi dalam hal pembelajaran. Agar pembelajaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik di bidang ilmu hukum Islam dan mampu mengakselerasikan ilmunya di era disrupsi, maka dalam hal ini sangat perlu disusun pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Pedoman Pengembangan RPS Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli ini ditetapkan sebagai dasar bagi dosen dalam merencanakan proses pembelajaran. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik STIS Al-Hilal Sigli yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Sigli, 5 Juli 2021
Ketua,

Dr. Nufiar, M.Ag

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN..... | 3 |
| 1.1. Latar Belakang | 3 |
| 1.2. Dasar Hukum | 4 |
| 1.3. Tujuan | 4 |
| 1.4. Prosedur Penyusunan RPS | 4 |
| 1.5. Prinsip Pengembangan RPS..... | 5 |
| 1.6. Prinsip Pengembangan RPS..... | 5 |
| BAB II <u>P</u> ROSEDUR PENGEMBANGAN RPS <u>B</u> ERBASIS KOMPETENSI..... | 7 |
| BAB III <u>F</u> ORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) <u>S</u> TIS AL-HILAL SIGLI | 18 |
| BAB IV <u>F</u> ORMAT RANCANGAN <u>T</u> UGAS KEGIATAN TERSTRUKTUR (TKT) | 20 |
| BAB V <u>F</u> ORMAT RANCANGAN <u>T</u> UGAS <u>K</u> EGIATAN MANDIRI (TKM) | 21 |
| BAB VI <u>F</u> ORMAT PENILAIAN SIKAP, PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN..... | 22 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dalam satu semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam suatu program studi. RPS pada dasarnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam proses kegiatan pembelajaran, dengan adanya RPS kita dapat memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran kedepannya. Dosen yang melaksanakan kegiatan perkuliahan diwajibkan untuk menyusun RPS, karena jika dosen mempunyai perencanaan yang baik maka tujuan pembelajaran juga akan tercapai dengan maksimal. Untuk mengembangkan RPS dalam mengkoordinasikan komponen pembelajaran maka diperlukan, yaitu capaian pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator hasil belajar dan penilaian. Adapun fungsi dari komponen tersebut adalah:

1. Kompetensi dasar berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik;
2. Materi standar berfungsi untuk memberi makna terhadap kompetensi dasar;
3. Indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi peserta didik; dan
4. Penilaian berfungsi untuk mengukur pembentukan kompetensi, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi standar belum terbentuk atau belum tercapai.

Dengan adanya RPS, maka akan dapat membantu dosen dalam mengorganisasikan materi standar, serta mengantisipasi peserta didik apabila terdapat masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran. Dosen maupun peserta didik mengetahui dengan pasti tujuan yang hendak dicapai dan cara mencapainya. Dosen dapat mempertahankan situasi agar peserta didik dapat fokus dalam pembelajaran yang telah direncanakan. Sebaliknya, tanpa RPS atau tanpa persiapan tertulis maupun tidak tertulis, seorang dosen akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukannya dikarenakan tidak ada

perencanaan untuk mata kuliah yang diasuh. RPS berisi garis besar (*outline*) tentang apa yang akan dikerjakan oleh dosen dan peserta didik selama proses pembelajaran, baik untuk satu kali pertemuan maupun meliputi beberapa kali pertemuan.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5) Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Standar Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Al-Hilal Sigli.

1.3. Tujuan

- 1) Mendorong dosen untuk menyusun RPS berbasis pada kompetensi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- 2) Mendorong dosen untuk mendukung perencanaan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mengacu pada KKNI
- 3) Mempercepat peningkatan kinerja pembelajaran dosen di setiap Program Studi (Prodi).

1.4. Prosedur Penyusunan RPS

- 1) Ketua Program Studi membuat jadwal perkuliahan dan menetapkan dosen pengampu mata kuliah satu bulan sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester, dengan mengajukan ke pengajaran dan konsultasi dengan pimpinan;
- 2) Ketua Prodi mengundang dosen pengampu mata kuliah untuk menyusun RPS paling lambat dua minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester berjalan.

- 3) Koordinator dan dosen pengampu mata kuliah menyusun RPS kemudian menyampaikan kepada Ketua Prodi untuk disetujui paling lambat satu minggu sebelum proses perkuliahan dimulai.
- 4) Ketua Prodi menyetujui naskah RPS dan menyerahkan naskah RPS kepada dosen pengampu mata kuliah.
- 5) Ketua Prodi mengarsipkan satu exemplar naskah RPS di ruang data kantor Prodi.
- 6) Dosen pengampu mata kuliah menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada saat pertemuan pertama perkuliahan.

1.5. Prinsip Pengembangan RPS

Pengembangan RPS harus didasarkan pada karakteristik peserta didik terhadap materi standar yang akan dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini, dosen tidak hanya berperan sebagai transformator, tetapi harus berperan sebagai motivator yang dapat mendorong dan membangkitkan gairah dan keinginan belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai variasi media, sumber belajar yang sesuai, pembentukan capaian pembelajaran, dan kompetensi dasar terhadap peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan RPS, yaitu:

- 1) RPS yang dirumuskan harus jelas, operasional, terukur dan teramati.
- 2) Pengalaman belajar mahasiswa disusun dan dikembangkan dalam RPS harus menunjang, dan sesuai dengan capaian pembelajaran, bentuk pembelajaran dan karakteristik mata kuliah yang dibelajarkan.
- 3) Terdapat kesesuaian antara bentuk, metode pembelajaran dan sumber belajar yang dipilih berdasarkan karakter materi pokok yang ada.
- 4) Harus ada kesesuaian antara penilaian dalam RPS dengan kemampuan akhir, bentuk, metode dan karakteristik materinya.

1.6. Prinsip Pengembangan RPS

Dalam pengembangan RPS harus memperhatikan karakteristik peserta didik terhadap materi-materi yang menjadi standar bahan kajian perkuliahan. Dosen tidak hanya berperan sebagai transformator, tetapi harus berperan sebagai motivator yang dapat menggerakkan semangat dan keinginan belajar peserta didiknya. Dalam pengembangan RPS terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Dalam perumusan RPS harus jelas, terukur dan teramati;

- 2) Pengalaman belajar peserta didik harus disusun dan dikembangkan dalam RPS, dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran, bentuk pembelajaran, dan karakteristik mata kuliah yang akan dipelajari.
- 3) Karakteristik materi pokok harus sesuai dengan bentuk, metode pembelajaran, dan sumber belajar yang dipilih.
- 4) Penilaian RPS harus sesuai dengan kemampuan akhir, bentuk, metode dan karakteristik materinya.
- 5) RPS yang disusun harus fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan kompetensi peserta didik.
- 6) RPS yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, merupakan satu kesatuan sehingga jelas pencapaiannya.

RPS dikembangkan dengan menuntut pemikiran, pertimbangan dosen, pengambilan keputusan serta memerlukan usaha intelektual, pengalaman yang ditunjang oleh sejumlah aktivitas, seperti meramalkan, mempertimbangkan, menata dan memvisualisasikan. Dosen yang professional harus mampu mengembangkan sebuah RPS yang baik, logis dan sistematis, karena disamping digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran, RPS juga menjadi panduan bagi dosen dalam memberikan perkuliahan. RPS tidak hanya memenuhi kelengkapan administratif, tetapi RPS yang dikembangkan dosen memiliki makna yang cukup mendalam, merupakan cermin dari pandangan, sikap dan keyakinan profesional dosen mengenai apa yang terbaik untuk peserta didiknya. Oleh karena itu, setiap dosen harus memiliki RPS yang fleksibel sebelum melaksanakan pembelajaran, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis.

BAB II

PROSEDUR PENGEMBANGAN RPS BERBASIS KOMPETENSI

Secara umum proses pengembangan RPS berbasis kompetensi terdiri atas komponen-komponen pengembangan RPS, sebagai berikut:

A. IDENTITAS

1. Prodi :
2. Kode Mata kuliah :
3. Nama Mata kuliah :
4. Semester/SKS :
5. Jenis Mata Kuliah :
6. Koordinator Mata Kuliah :
7. Dosen Pengampu :

B. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-Prodi)

Gambaran yang diharapkan yaitu pada tiga komponen bagian yaitu terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus

1. Sikap adalah tata nilai yang merupakan perilaku, karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses kegiatan belajar mengajar, baik terstruktur maupun tidak.
2. Penguasaan pengetahuan: merupakan suatu informasi yang telah diproses dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan.
3. Keterampilan terbagi dalam keterampilan umum dan khusus. Keterampilan umum mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya. Sedangkan keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

D. DESKRIPSI MATA KULIAH

Merupakan gambaran umum mata kuliah yang disampaikan dalam perkuliahan yang mencakup kedudukan dan karakteristik mata kuliah, capaian pembelajaran, cakupan materi/pokok bahasan dan strategi pembelajaran.

E. MATRIKS KEGIATAN PEMBELAJARAN

Matrik kegiatan pembelajaran terdiri dari:

- 1. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub CPMK)**, direncanakan pada setiap tahap pembelajaran dengan memperhatikan materi pembelajaran yang mencakup audience, behaviour, competency, and degree dengan tingkat berfikir yang menengah (Middle Order Thinking Skills/MOTS) dan tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS). Untuk dapat mewujudkan CPL dan CPMK di akhir semester, maka kemampuan akhir ini merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan.
- 2. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran**, merupakan pokok-pokok/pembahasan materi perkuliahan yang harus dipelajari mahasiswa sebagai sarana untuk mencapai capaian pembelajaran. Bahan kajian/materi pembelajaran terdiri dari isi pokok bahasan/sub pokok bahasan, atau topik bahasan (modul ajar untuk setiap pokok bahasan) yang relevan dengan capaian pembelajaran.
- 3. Bentuk Pembelajaran**, dapat dipilih dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan
- 4. Metode Pembelajaran**. Metode pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Proses belajar mengajar juga dapat dilakukan melalui Non Tatap Muka, yaitu kegiatan perkuliahan yang melibatkan mahasiswa dengan objek/sumber belajar selain dosen, seperti: mendemonstrasikan, mempraktikkan, mengukur, mensimulasikan, mengadakan eksperimen, mengaplikasikan, menganalisis, menemukan, mengamati, meneliti, serta menelaah.
- 5. Pengalaman Belajar Mahasiswa**, dapat mencakup pembelajaran secara langsung (tatap muka), kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri mahasiswa. Proses belajar mengajar pada dasarnya terdiri dari bentuk dan metode pembelajaran media

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata kuliah. Penggunaan metode pembelajaran yang efektif dapat mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

6. **Alokasi Waktu.** Dalam penyusunan alokasi waktu Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli menetapkan bahwa alokasi waktu yang disediakan adalah 16 kali tatap muka per semester dengan pengalaman belajar di kelas termasuk UTS dan UAS.
7. **Penilaian (Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian).** Penilaian merupakan suatu proses yang mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator dari kemampuan akhir yang dicapai oleh mahasiswa. Penilaian meliputi ranah sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan. Bentuk penilaian dapat berupa tes ataupun non-tes.
 - **Kriteria penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
 - **Indikator penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian kemampuan hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
 - **Bobot penilaian** adalah angka yang ditetapkan untuk suatu butir soal sebagai perbandingan terhadap butir soal yang lain dalam satu perangkat soal.
8. **Referensi,** merupakan sebuah rujukan atau literatur yang dapat digunakan dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Rujukan maupun literatur yang digunakan harus sesuai dengan materi perkuliahan untuk setiap sub pokok materi, yang dapat diisi dengan nama pengarang, tahun terbit, judul buku/jurnal, nama penerbit, tahun terbit dan tempat penerbit. Referensi terdiri dari referensi utama dan referensi pendukung.

BAB III
FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
STIS AL-HILAL SIGLI



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH:
PROGRAM STUDI ..
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL-HILAL SIGLI

A. IDENTITAS

1. Prodi :
2. Kode Mata kuliah :
3. Nama Mata kuliah :
4. Semester/SKS :
5. Jenis Mata Kuliah :
6. Koordinator Mata Kuliah :
7. Dosen Pengampu :

**B. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL-
Prodi)**

1. Sikap :
2. Pengetahuan :
3. Keterampilan Umum :
4. Keterampilan Khusus :

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

D. DESKRIPSI MATA KULIAH

E. MATRIKS KEGIATAN PEMBELAJARAN

| Pertemuan | Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub CPMK) | Bahan Kajian /Materi Perkuliahan | Bentuk Pembelajaran | Metode Pembelajaran | Alokasi waktu | Pengalaman Belajar mahasiswa | Penilaian (kriteria, indikator dan bobot) | Referensi |
|-----------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

F. REFERENSI

1. Wajib

2. Pendukung

Mengetahui:
Ketua Prodi,

.....
NIDN.

Sigli,
Dosen Mata Kuliah

.....
NIDN.

BAB IV
FORMAT RANCANGAN
TUGAS KEGIATAN TERSTRUKTUR (TKT)

- Nama Mata Kuliah :
Kode mata Kuliah :
Semester/SKS :
1. Tujuan Tugas :
2. Uraian Tugas :
 a. Obyek garapan :
 b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan :
 c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan :
 d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan :
3. Kriteria Penilaian:
 a. Ketepatan penyerahan tugas 25 %
 b. Kesempurnaan substansi/isi tugas 60 %
 c. Desain tugas 15 %

Mengetahui:
Ketua Prodi,

Sigli, ...
Dosen Mata Kuliah

.....
NIDN.

.....
NIDN.

BAB V
FORMAT RANCANGAN TUGAS
KEGIATAN MANDIRI (TKM)

Nama Mata Kuliah :
Kode mata Kuliah :
Semester/SKS :

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

....

Jenis Tugas

.....

Mengetahui:
Ketua Prodi,

.....
NIDN.

Sigli,
Dosen Mata Kuliah

.....
NIDN...

BAB VI
FORMAT PENILAIAN SIKAP, PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN

A. PENILAIAN SIKAP (RUBRIK)

| PredikAt | Skor Angka | Deskripsi perilaku |
|----------|------------|--------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Keterangan:

○ **Prediket**

Diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang kerinciannya sesuai dengan yang dikehendaki (sangat baik, baik, cukup, kurang, gagal)

○ **Skor Angka**

Diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang.

B. KRITERIA PENILAIAN PENGETAHUAN

| Skor (%) Pencapaian) | Nilai | Predikat | Nilai Bobot |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|
| 86 – 100 | A | Sangat Baik | 4 |
| 71 – 85 | B | Baik | 3 |
| 60 – 70 | C | Cukup | 2 |
| 50 – 59 | D | Kurang | 1 |
| 0 – 49 | E | Gagal | 0 |

C. KRITERIA PENILAIAN KETERAMPILAN

| Skor (%) Pencapaian) | Nilai | Predikat | Nilai Bobot |
|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 86 – 100 | A | Sangat Baik | 4 |
| 71 – 85 | B | Baik | 3 |
| 60 – 70 | C | Cukup | 2 |
| 50 – 59 | D | Kurang | 1 |
| 0 – 49 | E | Gagal | 0 |